

LAIN-LAIN - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO.7 TAHUN 2009

2009

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH

ABSTRAK : - bahwa bahasa dan sastra merupakan unsur kebudayaan daerah serta bagian integral dari kebudayaan nasional yang berperan dalam meningkatkan martabat dan peradaban bangsa Provinsi Kalimantan Selatan sebagai daerah yang multikultur mempunyai tradisi, bahasa dan sastra sehingga dalam rangka menjamin kesinambungannya perlu dilakukan pemeliharaan;

- Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 19 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU no. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP no. 28 Tahun 1990 jo. PP no. 55 Tahun 1998; PP no. 29 Tahun 1990 jo. PP no. 56 Tahun 1998; PP no. 19 Tahun 2005; PP no. 58 Tahun 2005; PP no. 79 Tahun 2005; PP no. 38 Tahun 2007; PP no. 48 Tahun 2008; PP no. 40 Tahun 2007; Perda Prov. Kalsel No. 5 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 6 Tahun 2008.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Pemeliharaan Bahasa Dan Sastra Daerah, yang memuat:

1. Ketentuan umum;
2. Tujuan dan sasaran;
3. Strategi;
4. Wewenang dan tanggung jawab;
5. Upaya dan ruang lingkup pemeliharaan;
6. Peran serta masyarakat;
7. Pengendalian dan pengawasan;
8. Pembiayaan;
9. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada

CATATAN : ---